



PUTUSAN  
Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANDI EFENDI;**  
Tempat lahir : Kempo;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Madya, RT. 012, RW. 005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) unit unit TV layar datar merek Sharp Aquos 32 inch warna hitam;  
(dikembalikan kepada Saksi Qamaruddin);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan permohonan dan pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-71/N.2.15/Eoh.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa DANDI EFENDI bersama-sama dengan Saudara FEBRIANSYAH (DPO Nomor: DPO/02/VI/2024/Sek.Kempo) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO Nomor: DPO/03/VI/2024) pada hari Rabu tanggal 22 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi QAMARUDDIN yang beralamat di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 10.00 Wita dimana ketika itu Terdakwa DANDI EFENDI bersama-sama dengan Saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) sedang duduk bersama di bale-bale depan rumah saksi QAMARUDDIN yang berada di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kec. Kempo, Kab. Dompu. Kemudian pada saat sedang duduk tersebut, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) mengajak Terdakwa DANDI EFENDI untuk melakukan pengambilan terhadap barang milik saksi QAMARUDDIN yang berada di dalam rumah tempat tinggal saksi QAMARUDDIN. Dimana sebelumnya, Terdakwa DANDI EFENDI, Saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) mengetahui bahwa saksi QAMARUDDIN bersama dengan isteri dan juga anak saksi QAMARUDDIN pergi meninggalkan rumah saksi QAMARUDDIN untuk pergi menyaksikan perlombaan pacuan kuda. Dimana sebelum pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi QAMARUDDIN mengunci terlebih dahulu pintu dan jendela rumah saksi. Mendapati ajakan saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO), Terdakwa DANDI EFENDI menyetujui ajakan tersebut. Lalu setelah itu, secara bersama-sama Terdakwa DANDI EFENDI, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) Saudara ANJAS (DPO) dan juga saudara ALAM (DPO) bergegas menuju rumah saksi QAMARUDDIN. Sesampainya didepan rumah saksi QAMARUDDIN, selanjutnya dengan berbagi peran, dimana terdakwa DANDI EFENDI berjaga diluar mengamati ada tidaknya orang yang melihat saat itu, kemudian saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) bertugas untuk membuka/mencongkel jendela rumah saksi QAMARUDDIN;

Bahwa setelah saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) berhasil membuka jendela rumah saksi QAMARUDDIN, kemudian saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) masuk kedalam rumah milik saksi QAMARUDDIN melalui jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah, kemudian saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu bagian belakang dan kemudian meminya terdakwa DANDI EFENDI untuk masuk kedalam rumah saksi QAMARUDDIN. Setelah berada didalam rumah, Terdakwa DANDI EFENDI kemudian mengambil 1 (satu) unit TV layar datar merk SHARP Aquos 32 Inch warna hitam yang berada diatas meja dan membawa keluar dari dalam rumah saksi QAMARUDDIN;

Bahwa setelah Terdakwa DANDI EFENDI, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) berhasil membawa keluar 1 (satu) unit TV layar datar merk SHARP Aquos 32 Inch warna hitam dari dalam rumah saksi QAMARUDDIN, kemudian dengan cara berboncengan tiga menggunakan sepeda motor miik saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO), Terdakwa DANDI EFENDI, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit TV layar datar merk SHARP Aquos 32 Inch warna hitam untuk dijual kepada saksi RATU BRERLIAN yang berada di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kempo Kabupaten Dompu;

Bahwa terhadap uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV layar datar merk SHARP Aquos 32 Inch warna hitam tersebut Terdakwa DANDI EFENDI, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) menggunakan uang tersebut untuk membeli makan dan minum-minuman keras;

Bahwa akibat perbuatan DANDI EFENDI bersama-sama dengan saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO), saksi QAMARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DANDI EFENDI bersama-sama dengan Saudara FEBRIANSYAH (DPO Nomor: DPO/02/VI/2024/Sek.Kempo) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO Nomor: DPO/03/VI/2024) pada hari Rabu tanggal 22 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dirumah saksi QAMARUDDIN yang beralamat di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 10.00 Wita dimana ketika itu Terdakwa DANDI EFENDI bersama-sama dengan Saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) sedang duduk bersama di bale-bale depan rumah saksi QAMARUDDIN yang berada di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kec. Kempo, Kab. Dompu. Kemudian pada saat sedang duduk tersebut, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) mengajak Terdakwa DANDI EFENDI untuk melakukan pengambilan terhadap barang milik saksi QAMARUDDIN yang berada di dalam rumah tempat tinggal saksi QAMARUDDIN. Dimana sebelumnya, Terdakwa DANDI EFENDI, Saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) mengetahui bahwa saksi QAMARUDDIN bersama dengan isteri dan juga anak saksi QAMARUDDIN pergi meninggalkan rumah saksi QAMARUDDIN untuk pergi menyaksikan perlombaan pacuan kuda. Dimana sebelum pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi QAMARUDDIN mengunci terlebih dahulu pintu dan jendela rumah saksi. Mendapati ajakan saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO), Terdakwa DANDI EFENDI menyetujui ajakan tersebut. Lalu setelah itu, secara bersama-sama Terdakwa DANDI EFENDI, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) Saudara ANJAS (DPO) dan juga saudara ALAM (DPO) bergegas menuju rumah saksi QAMARUDDIN. Sesampainya didepan rumah saksi QAMARUDDIN, selanjutnya dengan berbagi peran, dimana terdakwa DANDI EFENDI berjaga diluar mengamati ada tidaknya orang yang melihat saat itu, kemudian saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) bertugas untuk membuka/mencongkel jendela rumah saksi QAMARUDDIN;

Bahwa setelah saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) berhasil membuka jendela rumah saksi QAMARUDDIN, kemudian saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) masuk kedalam rumah milik saksi QAMARUDDIN melalui jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah, kemudian saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) membuka pintu bagian belakang dan kemudian meminya terdakwa DANDI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI untuk masuk kedalam rumah saksi QAMARUDDIN. Setelah berada didalam rumah, Terdakwa DANDI EFENDI kemudian mengambil 1 (satu) unit TV layar datar merk SHARP Aquos 32 Inch warna hitam yang berada diatas meja dan membawa keluar dari dalam rumah saksi QAMARUDDIN;

Bahwa setelah Terdakwa DANDI EFENDI, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) berhasil membawa keluar 1 (satu) unit TV layar datar merk SHARP Aquos 32 Inch warna hitam dari dalam rumah saksi QAMARUDDIN, kemudian dengan cara berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO), Terdakwa DANDI EFENDI, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit TV layar datar merk SHARP Aquos 32 Inch warna hitam untuk dijual kepada saksi RATU BRERLIAN yang berada di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kempo Kabupaten Dompu;

Bahwa terhadap uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV layar datar merk SHARP Aquos 32 Inch warna hitam tersebut Terdakwa DANDI EFENDI, saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO) menggunakan uang tersebut untuk membeli makan dan minum-minuman keras;

Bahwa akibat perbuatan DANDI EFENDI bersama-sama dengan saudara FEBRIANSYAH (DPO) dan Saudara ANDIKHA PRASETIAWAN (DPO), saksi QAMARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Qamaruddin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Kakek Terdakwa dan kakek Saksi adalah sepupu;
  - Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus pencurian berupa TV 32 (tiga puluh dua) inch dan tabung gas 3 (tiga) kilogram milik Saksi sendiri;
  - Kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi sendiri di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat kejadian pencurian, Saksi baru tahu pelakunya dari Polisi;
- Harga TV tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada pagi hari saat itu Saksi bersama keluarga keluar rumah untuk menyaksikan perlombaan pacuan kuda yang berada di Kecamatan Pajo, kami kembali ke rumah pada malam hari sekitar waktu salat Isya. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan langsung mencari air minum karena kehausan, saat itu anak perempuan Saksi berteriak dengan mengatakan “pak, tidak ada TV di rumah ini”. Kemudian Saksi langsung menuju pintu belakang dan ternyata pintu belakang sudah terbuka. Setelah itu Saksi memperhatikan keadaan di dalam rumah dan memang TV dan tabung gas sudah hilang, sehingga Saksi beranggapan rumah Saksi sudah ada yang memasuki;
- Pada saat Saksi meninggalkan rumah, pintu-pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci;
- Terdapat bekas congkelan pada jendela yang berdekatan dengan pintu belakang rumah Saksi;
- Selain TV dan tabung gas, Saksi juga kehilangan sebuah mesin *chainsaw*;
- Setelah Saksi mengetahui rumah Saksi dimasuki orang, Saksi memanggil para tetangga termasuk Saksi Jon Hermanto untuk membantu dan bertukar pikiran mencari solusi dari kejadian tersebut sehingga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kempo karena Saksi sudah sering mengalami kejadian pencurian di rumah Saksi;
- TV Saksi saat ini berada di Kepolisian;
- Saksi tidak ada kecurigaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa Saksi anggap adik sendiri;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bapak kandung Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan meminta maaf, Saksi mengatakan “kasus ini bukan dilakukan 1 (satu) orang tetapi dilakukan 3 (tiga) orang, bukan bapak saja yang datang kepada saya, mana dua orang lainnya”. Bapak Terdakwa langsung pulang dan tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi;
- Posisi kunci berada di bagian bawah jendela, bekas congkelannya ada di kunci jendela;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam adalah TV Saksi yang hilang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Jon Hermanto di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan memberikan keterangan terkait dengan kasus pencurian TV di rumah Saksi Qamaruddin, Saksi tidak melihat pencurian terjadi;
- Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Qamaruddin di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Saksi pernah melihat TV tersebut sebelum pencurian terjadi;
- Saksi mengetahui pencurian tersebut karena ditelepon oleh Saksi Qamaruddin memberitahukan rumahnya dimasuki orang dan Saksi langsung menuju rumahnya karena merupakan tetangga Saksi;
- Saksi melihat ada congkelan di jendela belakang rumah di samping pintu belakang rumah Saksi Qamaruddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Johansyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan memberikan keterangan terkait dengan kasus pencurian TV di rumah Saksi Qamaruddin, Saksi adalah Polisi yang menangani laporan Saksi Qamaruddin;
- Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Qamaruddin di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Berdasarkan laporan Saksi Qamaruddin terkait pencurian yang terjadi di rumahnya, Saksi bersama rekan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku dan keberadaan barang bukti yang dicuri. Rekan Saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam yang sesuai dengan ciri-ciri TV yang dilaporkan hilang oleh Saksi Qamaruddin telah dijual oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Febriansyah dan Andika kepada Alga yang berada di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo. Selanjutnya Saksi dan tim langsung mendatangi rumah Alga tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV sesuai ciri tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan Alga, yang datang menjual 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam tersebut adalah Febriansyah alias Bi, Andika alias Dika, dan Terdakwa. Kemudian Saksi dan tim mencari tahu keberadaan mereka tetapi mereka sudah tidak ada di kediamannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan Tim Khusus Polsek Kempo mendapatkan titik terang bahwa salah satu terduga pelaku berada di rumah Fadil yang berlokasi di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk di pekarangan rumah Fadil tersebut sehingga Saksi dan tim mengamankan Terdakwa;
- Saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil barang dari rumah Saksi Qamaruddin;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam adalah barang bukti pencurian tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merek Sharp warna hitam milik Saksi Qamaruddin di rumahnya tanpa izin;
- Bukan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin tetapi Febriansyah dan Andika, Terdakwa menunggu di luar rumah;
- Andika yang memilih lokasi pencurian;
- Terdakwa tahu lokasi pencurian adalah rumah keluarga Terdakwa sendiri;
- Terdakwa dipaksa oleh Andika untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dipaksa dengan ditarik tangan sehingga Terdakwa mengikuti;
- Terdakwa hanya ditarik saja, tidak ada ancaman;
- Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Terdakwa tidak tahu bahwa di rumah Saksi Qamaruddin tidak ada orangnya;
- Saat 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin, mereka membuka pintu belakang mengajak Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin;
- Terdakwa mengangkat TV di dalam rumah tersebut bertiga dengan teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak tahu ada yang mengambil tabung gas;
- Terdakwa tidak ada mengambil mesin *chainsaw*;
- Terdakwa tidak melihat Febriansyah dan Andika mengambil tabung gas dan mesin *chainsaw*;
- TV yang diambil tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa bawa ke Alga untuk dijual;
- Terdakwa tidak tahu berapa harga TV tersebut dijual karena Terdakwa menunggu di luar;
- Uang hasil penjualan digunakan belanja bersama untuk membeli minuman keras yaitu brem;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 di rumah Fadil;
- Terdakwa tidak tahu bagaimana pintu rumah Saksi Qamaruddin bisa dibuka;
- Terdakwa mengangkut TV tersebut menggunakan sepeda motor bonceng bertiga;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam adalah yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Qamaruddin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Qamaruddin memiliki rumah beralamat di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada pagi hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Saksi Qamaruddin bersama keluarga keluar rumah untuk menyaksikan perlombaan pacuan kuda yang berada di Kecamatan Pajo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Febriansyah dan Andika mendatangi lokasi yang dipilih oleh Andika yaitu rumah Saksi Qamaruddin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah rumah keluarga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Febriansyah dan Andika masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin, Terdakwa menunggu di luar rumah;
- Bahwa Febriansyah dan Andika masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela di bagian belakang rumah yang berdekatan dengan pintu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



belakang, kemudian membuka pintu belakang dari jendela yang dicongkel tersebut;

- Bahwa Febriansyah dan Andika berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin, mereka membuka pintu belakang mengajak Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin;
- Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam di dalam rumah tersebut bersama Febriansyah dan Andika;
- Terdakwa mengangkut TV tersebut menggunakan sepeda motor berceng bertiga dan dijual kepada Alga;
- Bahwa Saksi Qamaruddin dan keluarga kembali ke rumah pada malam hari sekitar waktu salat Isya. Kemudian Saksi Qamaruddin masuk ke dalam rumah dan langsung mencari air minum karena kehausan, saat itu anak perempuan Saksi Qamaruddin berteriak dengan mengatakan “pak, tidak ada TV di rumah ini”. Kemudian Saksi Qamaruddin langsung menuju pintu belakang dan ternyata pintu belakang sudah terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi Qamaruddin memberitahukan hal tersebut ke Saksi Jon Hermanto yang merupakan tetangga Saksi Qamaruddin dan kemudian melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi Johansyah selaku anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam yang sesuai dengan ciri-ciri TV yang dilaporkan hilang oleh Saksi Qamaruddin telah dijual oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Febriansyah dan Andika kepada Alga yang berada di Dusun Reformasi, Desa Ta’a, Kecamatan Kempo. Selanjutnya Saksi Johansyah dan tim langsung mendatangi rumah Alga tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV sesuai ciri tersebut;
- Berdasarkan pengakuan Alga, yang datang menjual 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam tersebut adalah Febriansyah alias Bi, Andika alias Dika, dan Terdakwa. Kemudian Saksi Johansyah dan tim mencari tahu keberadaan mereka tetapi mereka sudah tidak ada di kediamannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Johansyah dan Tim Khusus Polsek Kempo mendapatkan titik terang bahwa salah satu terduga pelaku berada di rumah Fadil yang berlokasi di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian Saksi Johansyah dan tim menuju ke lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



sedang duduk di pekarangan rumah Fadil tersebut sehingga Saksi Johansyah dan tim mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dandi Efendi ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan saat persidangan, diketahui bahwa:

- Bahwa Saksi Qamaruddin memiliki rumah beralamat di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada pagi hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Saksi Qamaruddin bersama keluarga keluar rumah untuk menyaksikan perlombaan pacuan kuda yang berada di Kecamatan Pajo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Febriansyah dan Andika mendatangi lokasi yang dipilih oleh Andika yaitu rumah Saksi Qamaruddin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah rumah keluarga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Febriansyah dan Andika masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin, Terdakwa menunggu di luar rumah;
- Bahwa Febriansyah dan Andika masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela di bagian belakang rumah yang berdekatan dengan pintu belakang, kemudian membuka pintu belakang dari jendela yang dicongkel tersebut;
- Bahwa Febriansyah dan Andika berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin, mereka membuka pintu belakang mengajak Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin;
- Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam di dalam rumah tersebut bersama Febriansyah dan Andika;
- Terdakwa mengangkut TV tersebut menggunakan sepeda motor bonceng bertiga dan dijual kepada Alga;
- Bahwa Saksi Qamaruddin dan keluarga kembali ke rumah pada malam hari sekitar waktu salat Isya. Kemudian Saksi Qamaruddin masuk ke dalam rumah dan langsung mencari air minum karena kehausan, saat itu anak perempuan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





Saksi Qamaruddin berteriak dengan mengatakan “pak, tidak ada TV di rumah ini”. Kemudian Saksi Qamaruddin langsung menuju pintu belakang dan ternyata pintu belakang sudah terbuka;

- Bahwa kemudian Saksi Qamaruddin memberitahukan hal tersebut ke Saksi Jon Hermanto yang merupakan tetangga Saksi Qamaruddin dan kemudian melapor ke Polisi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Qamaruddin berupa 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam yang semula berada di rumah milik Saksi Qamaruddin yang beralamat di Dusun Kolo, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sehingga berada di penguasaan Terdakwa dan dibawa keluar dari rumah tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi Johansyah dan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta persesuaiannya dengan keterangan Saksi Qamaruddin dan Saksi Jon Hermanto, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam milik Saksi Qamaruddin tersebut kepada seseorang bernama Alga yang berada di Dusun Reformasi, Desa Ta’a, Kecamatan Kempo tanpa seizin Saksi Qamaruddin;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa unsur ini menghendaki bahwa dua orang atau lebih tersebut adalah mereka yang termasuk sebagai pembuat atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa bersama Febriansyah dan Andika mendatangi lokasi yang dipilih oleh Andika yaitu rumah Saksi Qamaruddin. Bahwa Febriansyah dan Andika masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah. Bahwa Febriansyah dan Andika masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela di bagian belakang rumah yang berdekatan dengan pintu belakang, kemudian membuka pintu belakang dari jendela yang dicongkel tersebut. Kemudian Febriansyah dan Andika berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin, mereka membuka pintu belakang mengajak Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin. Kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam di dalam rumah tersebut bersama Febriansyah dan Andika dan Terdakwa mengangkat TV tersebut menggunakan sepeda motor bonceng bertiga dan dijual kepada Alga;

Menimbang bahwa dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah ada pembagian peran di antara Terdakwa, Febriansyah, dan Andika sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang milik Saksi Qamaruddin tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila satu terbukti maka unsur sudah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa bersama Febriansyah dan Andika mendatangi lokasi yang dipilih oleh Andika yaitu rumah Saksi Qamaruddin. Bahwa Febriansyah dan Andika masuk ke dalam rumah Saksi Qamaruddin sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah. Bahwa Febriansyah dan Andika masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela di bagian belakang rumah yang berdekatan dengan pintu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



belakang, kemudian membuka pintu belakang dari jendela yang dicongkel tersebut. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Febriansyah dan Andika telah merusak jendela bagian belakang rumah Saksi Qamaruddin untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan mengambil barang berupa mengangkat 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam adalah barang bukti milik Saksi Qamaruddin, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Qamaruddin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- -;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandi Efendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dandi Efendi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV layar datar merek Sharp 32 inch warna hitam dikembalikan kepada Saksi Qamaruddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Restu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Ttd.

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mira Restu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2